



**PENETAPAN**

**Nomor 275/Pdt.P/2022/PN Bil**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam Permohonan Pemohon :

**Supardi**, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat/ tanggal lahir di Pasuruan, 24 November 1989, alamat Dsn. Gunung Sir Rt. 019 Rw 004, Kel/Desa Kapasan, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, Agama Islam, Pekerjaan petani/pekebun. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Aryami**, Jenis Kelamin Perempuan, tempat/ tanggal lahir di Pasuruan, 28 Februari 1975, alamat Dsn. Gunung Sir Rt. 019 Rw 004, Kel/Desa Kapasan, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, Agama Islam, Pekerjaan petani/pekebun. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

**Pemohon I dan Pemohon II** selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dalam permohonan ini ;

Setelah melihat bukti-bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di Persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 14 Desember 2022, dengan Register No. 275/Pdt.P/2022/PN Bil, yang telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon menikah pada Hari Jumat Tanggal 01 Oktober 1993, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 294/32/X/93 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan. Dan dalam perkawinan tersebut dilahirkan 2 (dua) anak yang bernama Subur dan **Supriyadi**;
2. Bahwa data **Pemohon I** tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3514211008690001 atas nama Supardi;
3. Bahwa data **Pemohon II** tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3514216802750002 atas nama Aryami;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2022/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Pemohon memiliki Kartu Keluarga (KK) Nomor 3514210101040019 atas nama kepala keluarga Supardi;
5. Bahwa pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474/109/424.310.2.14/2022, yang dikeluarkan oleh kantor Desa Kapasan menerangkan telah lahir di Pasuruan pada Tanggal **17 September 2007** atas nama **Supriyadi** anak dari hasil pernikahan Aryami dan Supardi;
6. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para pemohon Nomor 3514-LT-02052017-0123 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, menerangkan atas nama **Jupri** lahir Pasuruan, **02 Mei 2007** anak ke 2 (dua) laki-laki dari Ayah bernama Supardi dan Ibu bernama Aryami;
7. Bahwa pada Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-kanak TP PKK XIV Gunungsir Kapasan Nguling (milik anak para pemohon) nomor 0014117/F/2015 menerangkan telah tamat belajar atas nama **Supriyadi** lahir di Pasuruan Tanggal **17 September 2007** anak dari orang tua bernama Supardi;
8. Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kapasan II Nguling (milik anak para pemohon) nomor DN-05/D-SD/K13/0333303 menerangkan telah lulus atas nama **Supriyadi** lahir di Pasuruan Tanggal **17 September 2007** anak dari orang tua bernama Supardi;
9. Bahwa pada Surat Keterangan Beda Nama Dan Tanggal Lahir Anak Para Pemohon Nomor 475/109/424.310.2.14/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kapasan, menerangkan:

- Nama : **Jupri**  
Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan, 02 Mei 2007  
Tertera di : KK nomor 3514210101040019 dengan NIK  
3514210205070003
- Nama : **Supriyadi**  
Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan, 17 September 2007  
Tertera di : Ijazah TK nomor 0014117/F/2015
- Nama : **Supriyadi**  
Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan, 17 September 2007  
Tertera di : Ijazah SD nomor DN-05/D-SD/K13/0333303
- Nama : **Jupri**  
Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan, 02 Mei 2007  
Tertera di : Kutipan Akta Kelahiran nomor 3514-LT-02052017-0123

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah nama dan tanggal lahir milik satu orang yang sama. Nama dan tanggal lahir yang benar adalah sesuai Ijazah yakni **Supriyadi** lahir tanggal **17 September 2007**;

10. Bahwa karena kurang ketelitian dan kurang pemahaman para Pemohon dalam mengurus pembuatan KK dan Akta Kelahiran anak pemohon sehingga terdapat ketidaksesuaian/perbedaan penulisan nama dan tanggal anak para Pemohon pada KK Nomor 3514210101040019 (baris 4 kolom 1 dan 5) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-02052017-0123 dengan Ijazah TK nomor 0014117/F/2015 dan Ijazah SD nomor DN-05/D-SD/K13/0333303;
11. Bahwa alasan para Pemohon mengajukan Permohonan Ganti Nama dan tanggal lahir anak para pemohon tersebut dikarenakan adanya ketidaksesuaian/perbedaan nama Pemohon yang tertulis pada KK Nomor 3514210101040019 (baris 4 kolom 1 dan 5) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-02052017-0123 dengan Ijazah TK nomor 0014117/F/2015 dan Ijazah SD nomor DN-05/D-SD/K13/0333303 untuk kepentingan sekolah anak para pemohon serta penertiban administrasi agar tidak terjadi suatu kebingungan data dikemudian hari;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon di KK Nomor 3514210101040019 (baris 4 kolom 1 dan 5) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-02052017-0123 atas nama **Jupri lahir tanggal 02 Mei 2007** diganti menjadi **Supriyadi lahir tanggal 17 September 2007** sesuai dengan Ijazah TK nomor 0014117/F/2015 dan Ijazah SD nomor DN-05/D-SD/K13/0333303;
3. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk Menyampaikan dan/atau Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan mengganti nama anak para pemohon di KK dan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama dan tanggal lahir tersebut dalam Register yang tersedia untuk itu

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang bertanda P.1 sampai dengan P.9 yang telah bermaterai dan dinasegel serta 1 (Satu) orang saksi yaitu Saksi Nur slamet memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun di persidangan, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar diberi ijin untuk mengganti nama, tanggal dan bulan lahir anak Para Pemohon di KK Nomor 3514210101040019 (baris 4 kolom 1 dan 5) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-02052017-0123 yang semula tertulis dan terbaca atas nama **Jupri lahir tanggal 02 Mei 2007** diganti menjadi **Supriyadi lahir tanggal 17 September 2007** sesuai dengan Ijazah TK nomor 0014117/F/2015 dan Ijazah SD nomor DN-05/D-SD/K13/0333303;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 dan 9 (Satu) orang saksi yakni saksi Nur Slamet, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Para Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bangil, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, Para Pemohon bertempat tinggal di Dsn. Gunung Sir Rt. 019 Rw 004, Kel/Desa Kapasan,

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2022/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat 1 yang menyatakan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", sehingga permohonannya Para Pemohon telah benar diajukan pada Pengadilan Negeri Bangil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bangil telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan "Apakah beralasan hukum permohonan para pemohon untuk mengganti nama, tanggal dan bulan lahir anak para pemohon yang semula tertulis **Jupri** lahir tanggal **02 Mei 2007** diganti menjadi **Supriyadi** lahir tanggal **17 September 2007**? ;

Bahwa berdasarkan pasal 163 HIR, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Pemohon dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai pasangan suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun anak yang satunya sudah meninggal dunia, jadi hanya 1 (satu) anak yang tinggal bersama dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal sebagai tetangga dengan para pemohon sejak Pemohon Aryami belum menikah;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama, tanggal dan bulan lahir anak para pemohon yang salah diperbaiki dari nama tertulis **Jupri** lahir tanggal **02 Mei 2007** diganti menjadi **Supriyadi** lahir tanggal **17 September 2007**
- Bahwa saksi tahu nama, tanggal dan bulan lahir anak para pemohon yang salah tertulis dalam dokumen Kartu Keluarga dan Surat Akta Kelahiran (Vide bukti P.3 dan P.5), sedangkan yang benar ada pada dokumen Ijazah TK dan Ijazah SD (Vide bukti P.7 dan P.8)

Bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2022/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat-surat di persidangan ternyata saling bersesuaian, maka hakim menilai pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan para pemohon tersebut telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan mengizinkan perbaikan nama, tanggal dan bulan lahir anak para pemohon tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 12 KUHPerdara Penetapan ini haruslah disampaikan kepada Pegawai Catatan Sipil tempat kelahiran anak para Pemohon, pegawai mana harus membukukannya dalam register yang sedang berjalan dan mencatatnya pula dalam akta kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka Para Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada para pemohon untuk memperbaiki Kartu Keluarga Nomor 3514210101040019 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-02052017-0123 yaitu nama, tanggal dan bulan lahir anak para pemohon yang semula tertulis dan terbaca **Jupri lahir tanggal 02 Mei 2007** diperbaiki menjadi **Supriyadi lahir tanggal 17 September 2007** sesuai dengan Ijazah TK nomor 0014117/F/2015 dan Ijazah SD nomor DN-05/D-SD/K13/0333303;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan nama, tanggal dan bulan lahir anak para pemohon kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga yang bersangkutan sesuai perbaikan nama, tanggal dan bulan lahir tersebut setelah ditunjukkan Salinan Penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Para pemohon sejumlah Rp.187.400,00 (Seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Nurindah Pramulia, S.H.,M.H. sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Bangil yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2022/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275/Pdt.P/2022/PN Bil, tanggal 14 Desember 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Akhmad Taufik, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

AKHMAD TAUFIK, S.H

NURINDAH PRAMULIA,S.H.,M.H

## Perincian Biaya Perkara:

- PDF	Rp. 30.000,00
- A T K	Rp. 75.000,00
- Penggandaan	Rp. 2.400,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 50.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp.187.400,00 (Seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2022/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)